



**PENETAPAN**

**Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Utara., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :XXXXXXXXXXXXXXXX

Kesemuanya mengambil tempat kedudukan hukum beralamat di Makodam **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Perintah Kakumdum Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/435/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 jo Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2021, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 yang telah diregister pada surat kuasa khusus Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 474/SK Kh/2022/ PAJU tanggal 9 Agustus 2022. **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 028/05/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu :  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Umur : 7 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 28 Januari 2015
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan mantan isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan akta cerai Nomor : 0125/AC/2019/PA.JU tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara.
4. Bahwa mantan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan seorang laki-laki bernama Sarno pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 76/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
5. Bahwa dari hasil pernikahan yang kedua mantan isteri Pemohon tersebut tidak memiliki anak.
6. Bahwa mantan isteri Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 karena penyakit Virus Covid-19 dan sejak bercerai hingga mantan isteri Pemohon meninggal dunia sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



7. Bahwa sejak bercerai hingga mantan isteri Pemohon meninggal dunia, anak sebagaimana tersebut di atas masih dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon.
8. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan belum menikah, maka terhadap anak tersebut perlu untuk ditetapkan siapa yang menjadi walinya, dan sampai saat ini belum ditetapkan siapa yang menjadi walinya.
9. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX maka demi kepentingan anak tersebut Pemohon patut dan layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan untuk itu Pemohon bersedia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai wali yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 7 (tujuh) tahun lahir di Jakarta tanggal 28 Januari 2015, di bawah perwalian Hendra Khusena Ryo Anggoro umur 34 tahun lahir di Nganjuk, 13 Januari 1988.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan tanda tangan, bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** Nomor 028/05/II/2014 tanggal 2 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15358/KLT/00-JU/2015 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** dari Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang, bukti P.3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** NIK. 3172062801151003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan tanda tangan, bukti P.4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan tanda tangan, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3177-KM-27072021-0060 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Cimahi tanggal 28 Juli 2021, yang telah dinazigelen

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan tanda tangan, bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai nomor 0125/AC/2019/PA.JU tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon**, yang telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi nama terang dan tanda tangan, bukti P.7;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jambul Lama No.613, Kelurahan Asrama Kodam, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon beragama Islam
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto** pada tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor. 028/05/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai Nomor : 0125/AC/2019/PA.JU tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto** telah menikah yang kedua dengan seorang laki-laki bernama **Sarno** pada tanggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2020 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 76/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto dengan Sarno belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah setelah bercerai dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto sudah meninggal dunia pada tanggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 karena penyakit Virus Covid-19, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-28012022-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Anak tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandung setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berakhlak mulia dan berkelakuan baik, tidak berjudi dan meminum yang memabukan, serta penyayang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon cakap, amanah dan tidak kasar sama anaknya serta berakhlak yang mulia, tidak memiliki sifat tercela pemabuk dan penjudi serta sanggup mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah mohon Penetapan perwalian dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa Penetapan perwalian ini berguna bagi Pemohon sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXX** Priok, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon beragama Islam
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto pada tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor. 028/05/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai Nomor : 0125/AC/2019/PA.JU tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto telah menikah yang kedua dengan seorang laki-laki bernama **Sarno** pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 76/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa selama pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto dengan **Sarno** belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah setelah bercerai dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** Binti Soeripto sudah meninggal dunia pada tanggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 karena penyakit Virus Covid-19, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



KM-28012022-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Anak tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandung setelah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berakhlak mulia dan berkelakuan baik, tidak berjudi dan meminum yang memabukan, serta penyayang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon cakap, amanah dan tidak kasar sama anaknya serta berakhlak yang mulia, tidak memiliki sifat tercela pemabuk dan penjudi serta sanggup mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah mohon Penetapan perwalian dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa Penetapan perwalian ini berguna bagi Pemohon sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU





perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 5 Februari 2014 dan telah bercerai berdasarkan kutipan akta cerai Nomor : 0125/AC/2019/PA.JU tanggal 24 Januari 2019, namun XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk kepentingan kelangsungan hidup anak –anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Jakaeta Utara wilayah hokum Pengadilan Agama Jakarta Utara.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti Soeripto dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 5 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai ibu rumah tangga sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon*

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



dengan **XXXXXXXXXXXXXX** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri namun berdasarkan bukti P7 berupa Foto kpoi Akta Cerai Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** telah bercerai pada tanggal 24 Januari 2019. Sedangkan **XXXXXXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Januari 2015 dari pasangan suami istri **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** Bin M. Khusen. M. S.SOS (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** adalah anak kandung Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa mantan isteri Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 karena penyakit Virus Covid-19, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 karena penyakit Virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Sitta Mazia**;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Jakarta karena penyakit Virus Covid-19;
- Bahwa setelah Isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX bin ) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rpxxx.000,00 (xxx ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMRI, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Misharni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. AMRI, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Misharni, S.H**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000....00</u>
J u m l a h	: Rp 115000,00

(seratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

**H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)